



PENETAPAN

Nomor: 0049/Pdt.P/2021/PA.Bbu.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, alamat di RT 001 RW 004, Kampung Karangan, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di RT 001 RW 004, Kampung Karangan, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon yang berperkara beserta para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 12 Juli 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor: 0049/Pdt.P/2021/PA.Bbu. tanggal 12 Juli 2021, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 1984 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kampung Karangan Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, karena PPPN tidak melaporkan pernikahan

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2021/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Agung;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Parno bin Lebu, dengan maskawin berbentuk uang Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Wariyono dan Poniran, saksi pertama saat ini sudah sepuh dan saksi kedua saat ini telah meninggal dunia;
 3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
 4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
 5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman milik bersama di Kampung Karang Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan sampai sekarang;
 6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :
 - a. Yuli Ani binti Riyadi, Umur 36 Tahun
 - b. Sufiyan Handi bin Riyadi, Umur 34 Tahun
 - c. Fitri Yani binti Riyadi, Umur 31 Tahun
 - d. Andi Alfian bin Riyadi, Umur 24 Tahun
 - e. Riyasih binti Riyadi, Umur 21 tahun
 - f. Nia Agustin binti Riyadi, umur 17 Tahun
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan;
 8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama islam (murtad);
 9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2021/PA.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Blambangan Umpu, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan II;
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan pada tanggal 25 Juli 1984
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa, para Pemohon telah menyerahkan Surat Keterangan perkawinan tidak tercatat Nomor B-78/KUA.08.08.13/PW.01/07/2021 tertanggal 12 Juli 2021 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya dipertahankan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang aslinya di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, Nomor :

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2021/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1808140807580001, tanggal 27 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang aslinya di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, Nomor: 1808144206650001, tanggal 28 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, yang aslinya di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan. Nomor : 1808143108060007, tanggal 13 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan tidak tercatat dari KUA Kecamatan Bumi Agung Nomor : B-78/KUA.08.08.13/PW.01/07/2021 tertanggal 12 Juli 2021 atas nama Riyadi dan Nasipah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.4);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. **Saksi II**, hubungan sebagai Tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Riyadi dan Pemohon II bernama Nasipah;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I melangsungkan akad nikah dengan Pemohon II;
- Bahwa akad nikah dilakukan dengan tata cara agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juli 1984 di Kecamatan Bumi Agung,

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2021/PA.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Way Kanan, dahulu Kabupaten Lampung Utara secara Islam;

- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ijab diucapkan oleh Parno sebagai ayah kandung Pemohon II dan selaku wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I, dengan mas kawin berupa berupa uang Rp 2.500,- (dua ribu lima rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Wariyono dan Poniran;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, sehingga baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lain setelah perkawinan keduanya;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, serta sampai saat ini hidup harmonis;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan Isbat Nikah ini yaitu sebagai syarat untuk mendapatkan buku nikah;

2. **Saksi II**, hubungan sebagai Tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2021/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Riyadi sedangkan Pemohon II bernama Nasipah;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I melangsungkan akad nikah dengan Pemohon II;
- Bahwa akad nikah dilakukan dengan tata cara agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juli 1984 di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ijab diucapkan oleh Parno sebagai ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I, dengan maskawin berbentuk barang berupa uang Rp 2.500,- (dua ribu lima rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Wariyono dan Poniran;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, sehingga baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lain setelah perkawinan keduanya;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, serta sampai saat ini hidup harmonis;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2021/PA.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan Isbat Nikah ini yaitu sebagai syarat untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu dan bukti yang akan disampaikan, dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon adalah untuk memiliki buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, para Pemohon telah menyerahkan Surat Keterangan perkawinan tidak tercatat Nomor B-78/KUA.08.08.13/PW.01/07/2021 tertanggal 12 Juli 2021 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, oleh karenanya terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah nyata sesuai dengan aslinya, maka Pengadilan menilai bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 tersebut sebagai akta yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu serta telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta otentik, maka bukti tersebut memenuhi batas minimal dan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*) serta mengikat (*bindende*) karena tidak ada bukti lain

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2021/PA.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Way Kanan, dengan demikian maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 P.4, diterangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup berkeluarga dan telah memiliki kartu keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap bukti para saksi adalah Tetangga Para Pemohon, dan karena perkara ini adalah khusus dalam bidang perkawinan, maka para saksi tersebut tidak termasuk orang yang dilarang menyampaikan kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 172 Rbg., sudah cukup umur, bersedia menjadi saksi serta bersumpah di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa para saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa para saksi pada pokoknya menerangkan tentang rentetan kejadian proses pernikahan Para Pemohon dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar dari cerita tetangga dan para Pemohon, serta keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan serta menguatkan permohonan Pemohon namun dari cerita, sehingga Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut belum memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya saling bersesuaian dan saling mendukung, yang karenanya alat bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2021/PA.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil, pengakuan para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Islam pada tanggal tanggal 25 Juli 1984 di wilayah Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Parno, dengan mahar berupa berupa uang Rp 2.500,- (dua ribu lima rupiah) dibayar tunai, serta terjadinya ijab kabul disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Wariyono dan Poniran;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syara' maupun undang-undang yang berlaku untuk menikah;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa pada saat menikah sampai sekarang para Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta belum pernah bercerai;
- Bahwa Permohonan Itsbat Nikah ini diperlukan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk keperluan meminjam uang di bank dan pengurusan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut Hukum Islam dan sebagaimana pula disebutkan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 tahun 1991 yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a) Calon Suami, b) Calon Istri, c) wali nikah, d) dua orang saksi dan e) Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pernikahan Para Pemohon tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga sudah sepatutnya Para Pemohon mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat seharusnya sesuatu perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2021/PA.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku namun Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terdaftar sehingga tidak ada kepastian hukum terhadap perkawinan mereka padahal para Pemohon sangat memerlukan sekali terhadap Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i dalam Kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 146 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من الحقوق كالصداق والنفقة والميراث أو لم يقترن

Artinya: *Jika seseorang wanita mengaku telah dinikah sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu;*

Demikian pula petunjuk syar'i dalam Kitab *I'anatu al-Thalibin* Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشاهدين عدول

Artinya: *Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi;*

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan pernyataan yang sama dimuka persidangan tentang adanya hubungan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, hal ini sudah sejalan dengan ketentuan hukum islam seperti termaktub dalam kitab *Fathul Wahhab bisyarhi Manhaji al-Tullab* Juz II halaman 36 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

و يقبل إقرار مكلفة بالنكاح فتقول زوجني منه وليي بحضور عدلين و رضاي

Artinya: *Dan diterima pengakuan seorang perempuan dewasa yang mengatakan bahwa wali saya telah menikahkan saya dengan laki-laki ini dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil dan atas keridhaan saya;*

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2021/PA.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan juga dengan ketentuan dalil fikih dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 461 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يفصل وصدقته المرأة أو المجرى كفى

Artinya : *Apabila seorang laki-laki berkata : "Fulanah isteriku", dan sekalipun ia tidak merinci tetapi perempuan itu membenarkan pernyataan lelaki itu, atau wali mujbirnya, maka telah dianggap cukup;*

Menimbang bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Abdul Wahhab Khalaf dalam *Ushul al-Fiqh* halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية ما دام لم يقم له دليل على انتهاؤها

Artinya: *-Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut hukum serta telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1 tahun 1991, maka permohonan tersebut dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dengan demikian permohonan pengesahan (itsbat) nikah tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 34 sampai dengan pasal 36 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Para

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2021/PA.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 25 Juli 1984 di Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu di Kantor Desa Way Tuba pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijah 1442 Hijriyah, oleh **Hj. Khairunnisa S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.**, dan **Muhammad Irsan Nasution, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Hastuti Yeni HS S.H.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2021/PA.Bbu.



Ketua Majelis,

Hj. Khairunnisa S.H.I., M.A.

Hakim Anggot I,

Hakim Anggota II,

Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.

Muhammad Irsan Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Hastuti Yeni HS S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	700.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2021/PA.Bbu.